



P U T U S A N

Nomor 114/Pdt.G/2013/PA.Sidrap

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Unta, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 18 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 114/Pdt.G/2013/PA.Sidrap tanggal 18 Februari 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa penggugat adalah isteri tergugat yang menikah di Pangkajene pada Selasa tanggal 15 Desember 2009 M/28 Dzulhijjah 1430 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/I/2010, tertanggal 04 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama 3 tahun 2 bulan di rumah orangtua Penggugat di Pangkajene dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 2 tahun 5 bulan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
3. Bahwa beberapa bulan kemudian setelah perkawinan rumah tangga penggugat dan tergugat sering muncul cekcok dan perselisihan yang disebabkan oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal bersama, dimana Penggugat tidak ingin tinggal di rumah orangtua tergugat begitu pula sebaliknya tergugat juga tidak ingin tinggal dirumah orangtua penggugat.
4. Bahwa, pada tanggal 4 Januari 2013, tergugat mengajak penggugat untuk hidup mandiri dengan jalan mengkontrak rumah, namun penggugat tidak mau sehingga tergugat merasa kesal terhadap penggugat dan akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang.
5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya dari kakak tergugat untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena baik penggugat maupun tergugat sudah tidak ada yang mau rukun kembali dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa, berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal penggugat/tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan.



7. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, Tergugat pernah hadir pada persidangan tanggal 18 Maret 2013 dan tidak hadir serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya pada persidangan berikutnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 114/Pdt.G/2013/PA.Sidrap tanggal 22 Februari 2013, dan tanggal 9 April 2013, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya.



Bahwa karena Tergugat pernah datang persidangan di persidangan kedua, meskipun persidangan berikutnya tidak pernah datang, maka upaya mediasi sebagaimana amanat Perma Nomor 01 Tahun 2008 tetap dilaksanakan.

Bahwa atas pilihan Penggugat dan Tergugat, maka Ketua majelis membuat penetapan mediator untuk Drs. Sahrul Fahmi, MH. Tertanggal 18 Maret 2013.

Bahwa mediator dalam laporannya tertanggal 25 Maret 2013 menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan dengan maksimal akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya.

Bahwa karena mediasi tidak berhasil maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah datang lagi dipersidangan, maka pemeriksaan perkara berupa jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/I/2010, tertanggal 04 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh majelis hakim diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir mobil angkutan umum, bertempat tinggal di Jln Unta, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi adalah paman Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Pangkajene selama lebih kurang 3 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering bertengkar disebabkan oleh karena Tergugat dan Penggugat tidak pernah sepakat terhadap tempat tinggal bersama, sehingga suatu ketika pernah dicoba agar belajar mandiri dengan mengontrak sebuah rumah, namun hal itu hanya berlangsung satu malam saja, Penggugat tidak betah, lalu pergi kerumah orangtuanya, karena hal itulah Tergugat menjadi tersinggung dan marah.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan.
- Bahwa saksi pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga bersama.

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jln Syarif al Qadri Nomor 5 C, Kelurahan Rajang Pittu, Kecamatan MaritenggaE, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi adalah bibi Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Pangkajene selama lebih kurang 3 tahun.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering bertengkar disebabkan oleh karena Tergugat dan Penggugat tidak pernah sepakat terhadap tempat tinggal bersama, Penggugat tidak mau tinggal dirumah orangtua Tergugat begitu juga sebaliknya, sehingga suatu ketika pernah dicoba agar belajar mandiri dengan mengontrak sebuah rumah, namun hal itu hanya berlangsung satu malam saja, Penggugat tidak betah, lalu pergi kerumah orangtuanya, karena hal itulah Tergugat menjadi tersinggung dan marah, selain itu orangtua Tergugat sudah mulai ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam hal tempat tinggal.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan.
- Bahwa selama perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi.
- Bahwa pernah dicoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena baik Pengugat maupun Tergugat sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga bersama.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritenggaE, Kabupaten Sidrap dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/I/2010, tertanggal 4 Januari 2010, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini.

Menimbang, bahwa karena Tergugat pernah hadir pada persidangan kedua dan pada persidangan berikutnya tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan Penggugat dan Tergugat melaksanakan mediasi dengan mediator Drs. Sahrul Fahmi, MH. sesuai penetapan Nomor 114/Pdt.G/2013/PA. Sidrap tanggal 18 Maret 2013.

Menimbang, bahwa mediator dalam laporannya tertanggal 25 Maret 2013 menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan dengan maksimal akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim disamping itu telah berupaya menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak pernah datang lagi dipersidangan, pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan pemeriksaan secara contadictoir, oleh karena tidak ada tahapan jawab menjawab maka majelis hakim melanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti dengan membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan terus menerus bertengkar serta telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut telah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu Cambolong bin Pagga dan Hayati binti Hasan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi peselisihan dan pertengkar terus menerus serta telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :



- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 Januari 2010, pernah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak.
- b. Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, puncaknya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 1 bulan lalu.
- c. Bahwa penyebab pertengkaran hingga pisah tempat tinggal adalah karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai tempat tinggal bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak harmonis lagi, keduanya sudah tidak saling mencintai karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah tempat tinggal, sehingga tujuan dan hakikat pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka



diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat Pasal 39 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Ridwan H. Abu Nawas bin H. Abu Nawas** terhadap Penggugat **Iing Andriani binti Ridwan**.
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin, tanggal 15 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1434 H. oleh majelis Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Dra. Hj. Sulastri, SH. sebagai ketua majelis Drs. H. Hamzanwadi, MH. dan Elly Fatmawati, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh Muhyiddin, SHI. sebagai



Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, MH.

Hakim Anggota,

ttd

Elly Fatmawati, S.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Sulastri, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhyiddin, SHI.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,00
 4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
 5. Biaya Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera,

Drs. H. Bahrum